



PUTUSAN

NOMOR 93 / PID / 2017 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :-----

N a m a : **SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA**

Tempat lahir : Manado.

Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1988.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana Weru Lingkungan VI
Kecamatan Wanea Kota Manado.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta/ Persero Diam CV. NET
INVEST.

Pendidikan : Sarjana Theologia (S-1).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Manado sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado Tahap I sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado Tahap II sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

6. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan 08 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WILMON F. P. PELUPESSY, SH, MH, FERLEY BONIFASIUS KAPARANG, SH. MH, FRANGKY F. WARBUNG, SH dan WENSY WENGKE, SH keempatnya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Perum Taman Sari, Cluster Linau Blok F6. No.29 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24-10-2016 dibawah register Nomor : 824/SK/2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 OKTOBER 2017, Nomor 93/PID/2017/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding :-----

2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado, dalam perkara Nomor 217/Pid.B/2016/PN Mnd tanggal 16 Juni 2017 atas nama Terdakwa tersebut diatas ; -----

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : PDM 39/R.1..10/Euh.2/05/2016 tertanggal 27 Mei 2016 , yang berisi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA**, pada bulan Juni tahun 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Ruko Mega Smart 3 Jalan A.J. Sondakh Nomor 10 tepatnya di Kompleks Kawasan Mega Mas Manado atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama dengan **FOCKSY VAN AFFERO RAPAR alias FOCKSY** (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dengan cara mendirikan usaha dalam bentuk CV. NET IN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2015, terdakwa **SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA** bersama-sama dengan **FOCKSY VAN AFFERO RAPAR** (terdakwa diajukan dalam bentuk terpisah) menghadap **SYANE LOHO, SH** selaku notaris dengan maksud dan tujuan mendirikan perseroan komanditer dengan memakai nama CV. NET IN.

Bahwa tujuan pendirian perseroan adalah usaha dalam bidang pembangunan dan perencanaan, perdagangan umum, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perindustrian, angkutan dan bengkel serta jasa.

Bahwa terdakwa **SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA** termasuk termasuk salah satu pengurus disebut sebagai Persero Diam atau Komanditer sedangkan **FOCKSY VAN AFFERO RAPAR** menjabat sebagai "Direktur" yang bertanggungjawab sepenuhnya atas semua hal mengenai kepengurusan dan pemilihan, penguasaan perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak
Halaman 3 dari 45 halaman Putusan
Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dan dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Persero Diam (Komanditer).

Bahwa yang menjadi wewenang terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA selaku Persero Diam secara pribadi atau oleh yang dikuasakan pada pokoknya berwenang untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan-keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut usaha-usaha perseroan dan Persero Pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Persero Diam (Komanditer).

Bahwa kemudian sekitar bulan Juni tahun 2015 terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA bersama-sama dengan FOCKSY VAN AFFERO RAPAR (terdakwa diajukan dalam bentuk terpisah) menjadikan Akta Pendirian CV. NET IN tersebut sebagai dasar untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penanaman modal dengan cara terdakwa mencari atau merekrut orang yang disebut partner kemudian partner tersebut diberi tugas mencari investor (nasabah) yang bersedia menanamkan (menginvestasikan) uangnya ke CV. NET IN dan dijanjikan keuntungan atau bunga sebesar 100 % (seratus persen) selama 40 sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari.

Bahwa selanjutnya terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA berhasil merekrut para investor dari partner-partner, dimana para investor menyerahkan uang mereka untuk diinventasikan kepada CV. NET IN melalui partner dan partner menyetorkan uang-uang tersebut kepada admin penerima CV. NET IN yakni perempuan INGGRIT PARUNTU, MEILANNY RUNTU, DELVI OPING, CHRISTIN KAUNANG, JULITA LUMANAW, CALVARIANY P, lelaki KEVIN. S dan CHRISTIAN serta partner MAYA DATUKRAMAT dan JEIN PANGAU, dengan perincian sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INGGRIT PARUNTU (Admin penerima) Rp. 108.600.000,- (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Rupiah);
2. MEILANNY RUNTU (Admin penerima) Rp. 799.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
3. DELVI OPING (Admin penerima) Rp. 55.600.000,- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
4. CHRISTIN KAUNANG (Admin penerima) Rp. 115.200.000,- (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
5. JULITA LUMANAW (Admin penerima) Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah);
6. SYALOMITA RAPAR Rp. 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
7. CALVARIANY. P (Admin penerima) Rp. 21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
8. KEVIN. S (Admin penerima) Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
9. CHRISTIAN (Admin penerima) Rp. 25.200.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
10. MAYA DATUKRAMAT (Partner) Rp. 54.600.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
11. JEIN PANGAU (Partner) Rp. 139.600.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
12. Transfer Bank BCA Rp. 39.600.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 1. 556.600.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa selain menerima setoran secara tunai baik melalui partner maupun dari para investor, terdakwa juga menerima setoran melalui Bank

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri serta Bank BNI Manado dengan jumlah yang dapat disita dan diblokir berdasarkan print out rekening yaitu Rp. 2.871.965.287,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari rekening Bank Mandiri an. SYALOMITA RINKA RAPAR nomor : 150-00-1112667-0, sedangkan dari rekening Bank BNI Nomor : 0373706805 sebesar Rp. 4.697.089.087,- (empat miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 16.30 Wita, ketika ESRON SINAGA, S.Sos selaku kasat Reskrim Polresta Manado mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ruko Mega Smart jalan A.J. SONDAKH perusahaan CV. NET IN sedang melaksanakan pengumpulan dana dari masyarakat sehingga saksi ESRON SINAGA, S.Sos, bersama Tim langsung menuju ke lokasi MegaSmart lalu saksi ESRON SINAGA, S.Sos menyaksikan banyak orang yang sedang antri untuk melakukan penyetoran sehingga mengganggu arus lalu lintas.

Bahwa pada saat saksi ESRON SINAGA, S.Sos, bersama tim langsung masuk kedalam kantor Ruko Mega Smart 3 nomor 10 yang letaknya di Kompleks Kawasan Mega Mas Manado tersebut saksi menemukan terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA, beberapa karyawan tetap (admin) dan karyawan lepas (partner) sedang melakukan aktifitas penyetoran uang ke CV. NET IN dan setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah ada ijin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan menghipun dana dari Masyarakat namun terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

Bahwa selanjutnya saksi ESRON SINAGA, S.Sos dan Tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Unit Komputer merk Lenovo Warna Putih.
- 4 (empat) Buku Besar.

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha.
- 4 (empat) Unit mesin Penghitung Uang.
- 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy.
- 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG).
- 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU).
- 1 (satu) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA KATUUK).
- 1 (satu) Cap / Stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR.
- 2 (dua) Cap / Stempel Admin Net In.
- 29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In.
- 1 (satu) Lembar kwitansi sewa ruko Mega Smart 3 NO. 8 Selama 2 (dua) tahun seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015.
- 1 (satu) amplop warna coklat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja.
- 1 (satu) buku agenda kerja.
- 3 (tiga) gulungan lembaran catatan Net In.
- 1 (satu) buku.
- 1 (satu) gulungan lembaran rincian transaksi.
- 2 (dua) klip kwitansi Net Invest pencairan investor.
- 1 (satu) ikat lembaran kwitansi Net Invest kosong.
- 3 (tiga) klip kwitansi pencarian investor Net In.
- 1 (satu) kantor kertas lembaran kertas partner Net In jaringan Syalomitha.
- 1 (satu) kotak plastic.
- 2 (dua) nuah tas.
- 1 (satu) gulungan kertas amplop warna coklat dan lembaran kertas kecil serta kwitansi Net In.

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio DB 1805 LA.
- Uang tunai sebanyak **Rp. 5.581.494.000.- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).**

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HENDRA JAYA SUKMANA, S.H selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan kegiatan yang dilakukan CV. NET IN merupakan kegiatan menghimpun Dana dari Masyarakat yang berdasarkan ketentuan pasal 16 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa : Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia.

Bahwa pemberian izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pemimpin Bank Indonesia saat ini sudah beralih menjadi kewenangan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2013 dan sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa : izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat wajib dipenuhi mengingat kegiatan yang perlu diawasi karena terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Perbuatan terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Juncto pasal 55 ayat (1) KUHPidana.;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor : PDM 39/Mdo/Euh.2/05/2016 yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2016, yang isinya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYALOMITA RINGKA RAPAR alias MITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SYALOMITA RINGKA RAPAR alias MITA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan** denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) Unit Komputer merk Lenovo Warna Putih.
 2. 4 (empat) Buku Besar.
 3. 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha.
 4. 4 (empat) Unit mesin Penghitung Uang.
 5. 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy.
 6. 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG).
 7. 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU).

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA KATUUK).
9. 1 (satu) Cap / Stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR.
- 10.2 (dua) Cap / Stempel Admin Net In.
- 11.29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In.
- 12.1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Ruko Mega Smart 3 Nomor 8 Selama 2 (dua) tahun seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015.
- 13.1 (satu) amplop warna coklat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja.
- 14.1 (satu) buku agenda kerja.
- 15.3 (tiga) Gulungan Lembaran Catatan Net In.
- 16.1 (satu) buku.
- 17.1 (satu) Gulungan Lembaran Rincian Transaksi.
- 18.2 (dua) Klip Kwitansi Net Invest Pencairan Investor.
- 19.1 (satu) ikat lembaran kwitansi Net Invest kosong.
- 20.3 (tiga) klip kwitansi pencarian investor Net In.
- 21.1 (satu) kantor kertas lembaran kertas partner Net In jaringan Syalomitha.
- 22.1 (satu) kotak plastik.
- 23.2 (dua) buah tas.
- 24.1 (satu) Gulungan Kertas Amplop warna coklat dan lembaran kertas kecil serta Kwitansi Net In.
- 25.1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio DB 1805 LA.
26. tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).
27. Uang tunai Rp. 5.581.494.000.- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **FOCKSY VAN AFFERO RAPAR alias FOCKSY**

4. Menetapkan agar kepadaterdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).;

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Manado menanggapi Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal : 19 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA** ;-----
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara nomor 217/Pid.B/2016PN Mnd atas nama **SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA** ;-----
3. Menunda biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;-----

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal : 16 Juni 2017 atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SYALOMITA RINGKA RAPAR alias MITA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA PERBANKAN** ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SYALOMITA RINGKA RAPAR alias MITA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Unit Komputer merk Lenovo Warna Putih.
 - 4 (empat) Buku Besar.
 - 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha.
 - 4 (empat) Unit mesin Penghitung Uang.
 - 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy.
 - 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG).
 - 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU).
 - 1 (satu) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA KATUUK).
 - 1 (satu) Cap / Stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR.
 - 2 (dua) Cap / Stempel Admin Net In.
 - 29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Ruko Mega Smart 3 Nomor 8 Selama 2 (dua) tahun seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015.
 - 1 (satu) amplop warna coklat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja.
 - 1 (satu) buku agenda kerja.
 - 3 (tiga) Gulungan Lembaran Catatan Net In.
 - 1 (satu) buku.
 - 1 (satu) Gulungan Lembaran Rincian Transaksi.

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



- 2 (dua) Klip Kwitansi Net Invest Pencairan Investor.
- 1 (satu) ikat lembaran kwitansi Net Invest kosong.
- 3 (tiga) klip kwitansi pencarian investor Net In.
- 1 (satu) kantor kertas lembaran kertas partner Net In jaringan Syalomitha.
- 1 (satu) kotak plastik.
- 2 (dua) buah tas.
- 1 (satu) Gulungan Kertas Amplop warna cokelat dan lembaran kertas kecil serta Kwitansi Net In.
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio DB 1805 LA.
- tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- Uang tunai Rp. 5.581.494.000.- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FOCKSY VAN

AFFERO RAPAR alias FOCKSY;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh :**Penuntut Umum** sebagaimana Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN Mnd tanggal : 16 Juni 2017 yang dibuat oleh **REFLY BATUBUAYA,SH** Panitera Pengadilan Negeri Manado: yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan banding terhadap perkara *aquo*. Selanjutnya akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada **Terdakwa** secara seksama pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding nomor 217/Pid.B/2016/PN.Mnd;-----

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan
Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa** sebagaimana Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN Mnd yang dibuat oleh REFLY BATUBUAYA,SH Panitera Pengadilan Negeri Manado: yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap perkara *aquo*. Selanjutnya akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada **Penuntut Umum** secara seksama pada tanggal 6 Juli 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding nomor 217/Pid.B/2016/PN.Mnd;----

Membaca, Memori banding tertanggal 22 Juni 2017 yang diajukan oleh **Penuntut Umum** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 6 Juli 2017 ;-----

Membaca, Memori banding tertanggal 6 November 2017 yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 November 2017 , selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 13 Nopember 2017 ;-----

Membaca, pemberitahuan yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum melalui surat tertanggal 4 OKTOBER 2017 nomor: W19.U1/888/HK.03/X/2017 dan kepada Terdakwa tertanggal 4 OKTOBER 2017 Nomor W19.U1/889/HK.03/X/2017 yang isinya memberi kesempatan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding, ternyata Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 16 JUNI 2017 terhadap
Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 JUNI 2017, dan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Juni 2017, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *aquo* yang pada pokoknya mengenai hal-hal , sebagai berikut :

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado tersebut adalah ***belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum formil maupun materiil, sedangkan Terdakwa telah dengan sengaja melanggar hukum dan ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya.***

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai supremasi di bidang Hukum.

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 23 November 2016.yang pada pokoknya berisi :

1. Menyatakan terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) Unit Komputer merk Lenovo Warna Putih.
 2. 4 (empat) Buku Besar.
 3. 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha.
 4. 4 (empat) Unit mesin Penghitung Uang.
 5. 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy.
 6. 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG).
 7. 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU).
 8. 1 (satu) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA KATUUK).

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Cap / Stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR.
10. 2 (dua) Cap / Stempel Admin Net In.
11. 29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In.
12. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Ruko Mega Smart 3 Nomor 8 Selama 2 (dua) tahun seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015.
13. 1 (satu) amplop warna coklat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja.
14. 1 (satu) buku agenda kerja.
15. 3 (tiga) Gulungan Lembaran Catatan Net In.
16. 1 (satu) buku.
17. 1 (satu) Gulungan Lembaran Rincian Transaksi.
18. 2 (dua) Klip Kwitansi Net Invest Pencairan Investor.
19. 1 (satu) ikat lembaran kwitansi Net Invest kosong.
20. 3 (tiga) klip kwitansi pencarian investor Net In.
21. 1 (satu) kantor kertas lembaran kertas partner Net In jaringan Syalomitha.
22. 1 (satu) kotak plastik.
23. 2 (dua) buah tas.
24. 1 (satu) Gulungan Kertas Amplop warna coklat dan lembaran kertas kecil serta Kwitansi Net In.
25. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio DB 1805 LA.
26. Uang tunai Rp. 5.581.494.000.- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FOCKSY VAN

AFFERO RAPAR alias FOCKSY

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *aquo* yang pada pokoknya mengenai hal-hal, sebagai berikut :

(Catatan : sampai pada saat pengajuan keberatan atau Memori Banding ini diserahkan ke bagian Kepaniteraan Pidana di Pengadilan Negeri Manado, oleh Terdakwa dan bahkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa baru menerima salinan Putusan padahari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, sedangkan pada perkara in casu sudah diputus dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017).

1. - Bahwa Terdakwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perbankan (Pasal 46 ayat 1 Undang-undang No.10/1998, Perubahan Undang-undang No.7/1982 tentang Perbankan. Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana);
 - Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Unit Komputer merk Lenovo Warna Putih.
 - 4 (empat) Buku Besar.
 - 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha.
 - 4 (empat) Unit mesin Penghitung Uang.
 - 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy.

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG).
- 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU).
- 1 (satu) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA KATUUK).
- 1 (satu) Cap / Stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR.
- 2 (dua) Cap / Stempel Admin Net In.
- 29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Ruko Mega Smart 3 Nomor 8 Selama 2 (dua) tahun seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015.
- 1 (satu) amplop warna cokelat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja.
- 1 (satu) buku agenda kerja.
- 3 (tiga) Gulungan Lembaran Catatan Net In.
- 1 (satu) buku.
- 1 (satu) Gulungan Lembaran Rincian Transaksi.
- 2 (dua) Klip Kwitansi Net Invest Pencairan Investor.
- 1 (satu) ikat lembaran kwitansi Net Invest kosong.
- 3 (tiga) klip kwitansi pencarian investor Net In.
- 1 (satu) kantor kertas lembaran kertas partner Net In jaringan Syalomitha.
- 1 (satu) kotak plastik.
- 2 (dua) buah tas.
- 1 (satu) Gulungan Kertas Amplop warna cokelat dan lembaran kertas kecil serta Kwitansi Net In.
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio DB 1805 LA.

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- Uang tunai Rp. 5.581.494.000.- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FOCKSY VAN

AFFERO RAPAR alias FOCKSY

2. Bahwa sebelumnya perkara in casu berdiri dan bergerak berdasarkan C.V. Net In, yang dibuat di hadapan Notaris Syane Loho, SH,Mkn., selanjutnya perusahaan in casu bergerak dibidang Investai sesuai dengan kegunaan C.V. tersebut yang telah disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 huruf. C yang telah disebutkan dalam penerbitan Akta Notaris, sistem kerja dari perusahaan adalah dimana para pihak yang disebut Partner dalam Perusahaan bertugas mencari Investor dengan mengajak kerjasama dibidang Investasi yang kemudian uang investor disetorkan oleh para Partner mulai dari besaran uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke bagian Admin Penyetoran dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Focksy Van Affero Rapar alias Focksy mengelolah uang tersebut ke Real-real bisnis, yang antara lain : Usaha Peternakan, Baber shop, Cafe/Restoran, travel/Biro Perjalanan, Bridal dan lain-lain dan bahkan usaha ini sekali-kali tidak menimbulkan angka piutang maupun hutang dan bahkan kredit. Dalam kurun waktu \pm dua (2) bulan semua usaha berjalan dengan sangat lancar, dimana para Partnernyangadalah karyawan lepas dari perusahaan selalu menerima Fee sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan oleh pihak Investor selalu mendapatkan provit/Keuntungan sesesar nilai uang pokok yang diberikan beserta bunga 100 % sesuai dengan kesepakatan. Sampai pada akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2015 oleh pihak Kepolisian Resor Kota Manado dibawah pimpinan KasatReskrimum an Esrn Sinaga, S.sos dan jajaran melakukan
Halaman 20 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan, penyitaan dan penangkapan oleh terdakwa in casu. Pada tanggal 29 Agustus 2015 pihak Kepolisian berdasarkan gelar internal telah melakukan penetapan tersangka oleh kedua terdakwa dan bahkan untuk menguatkan dalil dari **penetapan tersangka atas perintah Kasat Reskrim Esron Sinaga, S.sos kepada Penyidik Polresta an Jekwan Manguwo, telah membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Fiktif saksi ahli OJK Pusat R.I. an Meyawan Heraros, yang kemudian BAP fiktif ini dipakai untuk dijadikan bukti oleh pihak Polresta Manado dalam Praperadilan di Pengadilan Negeri Manado dan bukti surat BAP terdapat dalam salinan Putusan Nomor. 14/Pid.Prap/2015/PN.Mnd, dalam halaman no. 65, ditandai angka T.32 (B.A.P. ahli an Meywan Heraros) dalam hal menolak permohonan gugatan Praperadilan terdakwa Syalomita Rinka Rapar. Akan tetapi keanehan yang terjadi setelah berkas perkara in casu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manado didalam berkas BAP saksi ahli OJK R.I. telah diganti dimana sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2015 saksi ahli OJK R.I fiktif an Meywan Hareros diganti pada tanggal 3 Desember 2015 menjadi Hendra Jaya Sukmana. Selanjutnya dalam fakta persidangan telah terungkap dalam pengakuan saksi ahli OJK R.I. an Hendra Jaya Sukmana dimana oleh pihak Polresta Manado telah memfiktifkan dan memalsukan BAP ahli pada tanggal 29 Agustus 2015 an Meywan Hareros dan hal ini oleh pihak Polresta Manado telah menyampaikan permintaan maaf kepada OJK R.I. di Jakarta.**

3. Bahwa Penasihat hukum terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 79/ Mdo/Euh. 2/ 08/2016. Tidak menyebutkan unsur-unsur tindak
Halaman 21 dari 45 halaman Putusan
Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2.B. KUHP tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam surat dakwaan tersebut tidak ditemukan tentang rumusan surat dakwaan yang secara ekspresi ferbis menyebutkan tentang tindak pidana perbankan tetapi yang ada adalah menghimpun dana sebagai bentuk penanaman modal(**vide hal.2 surat dakwaan**). Bahwa tindak pidana perbankan berbeda dengan penanaman modal.

Kemudian pada hal.3 surat dakwaan disebutkan saksi Hendra Jaya sukaman. S.H. dan seterusnya, dst-nya.....menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV net In tersebut dapat dikategorikan sebagai.....dst telah memenuhi karakteristik/unsur-unsur yang sama/ menyerupai/dapat dipersamakan dengan depositodst.....dstnya.

Unsur yang sama/menyerupai/dan/atau dipersamakan adalah larangan menurut pasal 1 ayat 1 KUHPidana yang menegaskan bahwa hukum pidana dilarang untuk menganalogi sebagaimana maksud asas legalitas.Inilah sifat indobio proreo yang harus membebaskan terdakwa.

Berikutnya pada hal-4 surat dakwaan menyebutkan tentang pasal 16 Undang-undang No.10 tahun 1998 yang harus merujuk kepada Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik perkara ini menjadikan surat dakwaan lebih menjadi tidak cermat,jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

- Bahwa oleh karena kasus ini bukan merupakan tindak pidana perbankan maka unsur yang telah dimaksudkan dalam tindak pidana menurut versi

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tidak perlu ditanggapi karena bukan merupakan tindak pidana perbankan. Kalaupun mengikuti versi dakwaan Penuntut Umum adalah tindak pidana perbankan maka prosedur penyelidikan dan penyidikan ada pada OJK sebagai yang memiliki otoritas kewenangan yang adalah :
Memeriksa, Mengawasi, dan Penyidikan

- Bahwa pertimbangan putusan perkara No. 217/Pid.B/2016/PN.Mnd, sangat kurang atau kurang pertimbangannya **(Onvoldoende Gemotiveerd)** dan menurut pasal 197 KUHP putusan In Casu batal demi Hukum.
- Bahwa dari 94 halaman putusan a quo, hanya ada 4 halaman yang mana berisi pertimbangan, akan tetapi itu pun hanya berupa kutipan SURAT DAKWAAN, TUNTUTAN dan KETERANGAN-KETERANGAN SAKSI yang dipaksakan untuk mendukung keterbuktian dakwaan tersebut.
- Bahwa pada alinea terakhir halaman 84 putusan a quo disebutkan :
"Menimbang, bahwa dalam dakwaan **kedua**, terdakwa telah didakwa dst..., terdakwa ke-dua Foksy Van Affero Rapar dan Syalomita Rinka Rapar, **padahal dalam perkara A Quo oleh Jaksa Penuntut Umum hanya membuat model Dakwaan Tunggal dan perkara ini tidak ada dakwaan kedua sebagaimana dalam penjelasan putusan tersebut.** Oleh karena itu pemeriksaan tingkat banding bukan hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan pembanding saja, tetapi melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh hakim tingkat pertama.

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara Pidana ini atau perkara No. 217/Pid.B/2016/PN.Mnd, dengan terdakwa Syalomita Rinka Rapar alias Mita adalah perkara splitching dengan perkara Nomor. 359/Pid.B/2106/PN.mnd an terdakwa Focksy Rapar alias Focksy. Dimana kedua terdakwa diadili oleh ketua majelis yang sama di tingkat pertama. Akan tetapi pada pemeriksaan perkara terdakwa Syalomita Rinka Rapar, di Persidangan banyak hal yang tidak terungkap Kebenaran Materilnya, karena tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan : **adanya Saksi Ahli Fiktif yang telah dilakukan oleh Pihak Polresta Manado demi kepentingan popularitas semata, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2015 atas Permintaan Penyidik Polresta Manado dan telah diizinkan Kasat Reskrim membuat keterangan saksi ahli Fiktif dari OJK an Meywan Hareros dengan tujuan agar supaya memenuhi unsur-unsur alat bukti guna kepentingan penetapan tersangka; permintaan menghadirkan saksi Verbalisem dari Penyidik Polresta Manado tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama; Kurangnya ketegasan dalam menjalankan persidangan sehingga Majelis Hakim mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan 29 saksi diluar BAP (terkesan mengulur waktu sehingga hak-hak terdakwa diabaikan); dengan adanya penundaan-penundaan sidang dan banyaknya saksi diluar BAP yang dihadirkan Jaksa sehingga oleh terdakwa tidak diberi waktu dan Kesempatan menghadirkan saksi ahli sekalipun beberapa kali telah dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim; bahwa sampai dengan dibacakan Putusan a quo terdakwa dan Penasihat Hukum tidak pernah melihat barang bukti.**

Contoh:

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persidangan terhadap perkara No: 359/Pid.B/2016/PN.Mnd,an terdakwa Focksi Van Affero Rapar, pembanding diberikan kesempatan mengajukan ahli pidana dan ahli perdata/Perbankan masing-masing atas nama Michael Barama, SH.MH dengan Dr. Abdurahman Konoras, SH.MH yang mana masing-masing berpendapat dibawah sumpah pada keterangannya dimuka persidangan bahwa yang diperiksa dan diadili ini bukan tindak pidana perbankan adapun saksi ahli tersebut sebagai berikut:

DR. Abdurahman Conoras, SH, MH, bersaksi di bawah sumpah dan selanjutnya telah memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang Perbankan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa di dalam perkara in casu pada dasarnya C.V. tidak dapat disamakakn dengan Bank, ataupun dimiripkan, dikarenakan pada faktanya sesuai dengan landasan hukumnya bank itu harus mempunyai syarat-syarat, yaitu : adanya Pengurus, adanya Modal, adanya Keahlian Perbankannya. Sedangkan jika kita melihat dan mengacu pada Undang-undang Perbankan No.7/1992, dalam perubahannya menjadi Undang-undang No.10/1998 tentang Perbankan di dalam pasal 46 ayat 2 telah disebutkan dengan jelas dimana yang dimaksudkan dengan Badan Hukum itu adalah : PT, Yayasan, Koperasi, perserikatan. Oleh sebab itu badan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 46 ayat 2 itu tidak boleh disamakan dengan C.V.;
- Bahwa selanjutnya C.V. ini hanya dapat dikategorikan sebagai suatu persekutuan yang landasan yuridisnya adalah KUH Dagang;
- Bahwa perihal dalam perkara in casu, tentang unsur menghimpun dana. Apabila dalam perkara in casu usaha menghimpun dana masyarakat yang telah dilakukan oleh terdakwa hanya sebatas menghimpun dana saja dan dana tersebut tidak disalurkan dalam bentuk pinjaman ataupun kredit maka kegiatan ini tidak dapat dikategorikan kegiatan usaha perbankan

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang notabene harus tunduk pada aturan ataupun Undang-undang Perbankan. Akan tetapi hal ini berbeda prinsip dengan Bank, dimana jenis kegiatan usaha Bank ini selain menghimpun dan bank juga sistemnya menyalurkan dimana tujuannya untuk mensejahterahkan perekonomian daripada rakyat banyak. Tetapi hal ini juga berbeda dengan yang lain lagi ada juga sektor jasa keuangan lainnya yang pengaturannya di luar Bank, seperti : Asuransi, dana pension, Pasar Modal dan lain-lain. Sedang dalam perkara ini perlu dipertegas lagi dimana landasan hukum dari perusahaan ini hanyalah C.V. dimana sifatnya hanya ada sekitar satu atau dua orang yang mendirikan perusahaan dan mencari orang untuk diajak kerjasama. Sehingga setiap usaha penghimpunan dana masyarakat tidak seharusnya didefinisikan atau digeneralisir dalam kategori kegiatan perbankan;

- Bahwa ketika saya membaca isi dari pada surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, yang telah menjadi dasar dari pada pasal 46 ayat 1 Undang-undang Perbankan ini adalah pasal 16 dalam undang-undang ini. Akan tetapi dalam hal ini perlu saya luruskan dan menjadi suatu catatan penting dimana dahulunya jika adanya kegiatan menghimpun dana masyarakat itu untuk menjadi suatu Bank Umum/Konvensional atau BPR harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kementerian Keuangan dasar hukumnya Undang-undang No.7 tahun 1992, kemudian telah dirubah kembali ke Undang-undang No.10 tahun 1998 dimana izin tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan sekarang telah beralih lagi menjadi Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK dimana izin tersebut dikeluarkan oleh OJK bukan lagi oleh Bank Indonesia sebagaimana dasar dari pada dakwaan Jaksa. Dimana tujuannya untuk penataan yang lebih baik lagi dengan peristilahan mikro prudensial, sehingga OJK itu sifatnya mengatur dan menguasai otoritas dari pada bank-bank dan non bank.

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga di dalam pasal 7 Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK sangat jelas terlihat akan kewenangan memberikan IZIN untuk itu;

- Bahwa didalam perkara ini perlu dilihat lagi akan adanya tugas dan kewenangan dari pada OJK selain untuk mengeluarkan izin ataupun mengawasi sektor jasa keuangan lainnya, OJK diberikan kewenangan yang sangat khusus bertindak sebagai Penyidik di dalam suatu tindak pidana perbankan, seperti halnya dalam perkara ini. Bahwa sebagai contoh sebelumnya juga saya pernah dimintai keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perbankan di pengadilan Bolang Mongondouw, pada kasus perbankan dimana yang menjadi penyidik awal itu adalah pihak OJK atas laporan masyarakat atau dari pihak Kepolisian itu sendiri, setelah OJK melakukan penelitian dan penyidikan dan mendapatkan temuan akan adanya indikasi pidana perbankan selanjutnya OJK menyerahkan seluruh berkas atas hasil temuan tersebut kepihak Kepolisian untuk selanjutnya diproses kembali, akan tetapi berbeda dengan perkara in casu dimana yang menentukan tersangka dan bentuk dari pada tindak pidana perbankan adalah pihak kepolisian tanpa melibatkan kewenangan OJK yang telah diamanatkan oleh Undang-undang;
- Bahwa kewenangan OJK sebagai pihak dalam melakukan investigasi itu tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dimana harus adanya kordinasi antara para penegak hukum, yaitu : Kapolri, Jaksa Agung dan Gubernur Bank Indonesia dalam menentukan tindak pidana perbankan;
- Bahwa didalam pasal dakwaan yaitu pasal 46 ayat 1 tidak boleh dilepaskan ayat 2-nya untuk menentukan unsur dari pada perbuatan pidana yang dimaksudkan sehingga kedua ayat ini tidak boleh diartikan dan atau dipisahkan secara sendiri-sendir. Dan mmenurut saya dasar dari pada pasal dakwaanpun yaitu pasal 16 dalam Undang-undang perbankan secara teori ketatanegaraan tidak dapat lagi diguakan sebagai landasan

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam dakwaan pasal ini akan tetapi seharusnya dipakai pasal 7 dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011;

Saksi Ahli Michael Barama, SH,MH :-----

bersaksi di bawah sumpah dan selanjutnya telah memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang Tindak Pidana Perbankan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa jika kita mengacu tentang perbankan terlebih dahulu kita harus melihat kata dasar dari pada perbankan, yang mana yaitu kata dasarnya adalah Bank, sehingga kita harus memaknai sebelumnya kalau pada dasarnya apa yang dimaksudkan dengan Bank, sehingga jelas telah dikatakan dalam Undang-undang No.7 tahun 1992, telah dirubah Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga di dalam Pasal 1 ayat 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga jika kita mengacu dari pada landasan dakwaan di dalam pasal 46 Undang-undang perbankan haruslah bertolak dari kata Bank yang diartikan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Perbankan. Sehingga saya (ahli) berpandangan bahwa Tindak Pidana Perbankan adalah kegiatan yang dalam kaitannya dengan Bank di didalam pengertiannya pada pasal 1 ayat 2;
- Bahwa memang sebelum adanya Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang OJK yang telah memberi kewenangan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kepada OJK untuk dapat melihat kalau pada masalah-masalah yang contohnya seperti yang ada pada perkara in casu sehingga melibatkan sejak awal peran OJK

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah penting untuk dapat menentukan apakah ini merupakan tindak pidana perbankan ataukah bukan. Bahkan juga perlu digaris bawahi terkait dengan landasan hukum dakwaan Jaksa pada pasal 46 ayat 1 dakwaan dan yang menjadi landasan permasalahannya pada pasal 16 Undang-undang Perbankan pada prinsipnya sudah di ahli fungsikan pada pasal 7 Undang-undang No.21/2011 tentang OJK dalam hal mana kewenangan untuk mengeluarkan izin suatu usaha menghimpun dana untuk menjadi Bank adalah kewenangan OJK. Sehingga hal ini sangat dibutuhkannya koordinasi melalui SKB antar Kapolri, Jaksa Agung dan Gubernur B.I, tahun 1997 dan diperbaharui tahun 2004 yang didalamnya tersirat adanya suatu system koordinasi yang perlu dibutuhkan supaya dapat mengklasifikasikan apakah hal ini merupakan tindak pidana perbankan atau bukan;

- Bahwa di dalam perkara ini pada pasal 46 ayat 1 saya menilai sebagai keahlian saya dalam tindak-tindak pidana perbankan, dan pada dasarnya yang dapat berhak menentukan adanya perbuatan tindak pidana perbankan adalah OJK, dikarenakan OJK diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penyidik dalam hal menentukan adanya indikasi pelanggaran perbankan, sebagai mana hal ini dijelaskan pada pasal 49 ayat 3 Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang OJK.
- Bahwa jika saya mempelajari berkas perkara in casu, disini saya menilai kalau seandainya ada pelanggaran disektor perbankan seharusnya oleh pihak kepolisian sejak awal adanya kecurigaan berkoordinasi dan melibatkan pihak OJK secara langsung untuk sebagai Penyidik melakukan investigasi dan penelitian. Mengapa demikian hal ini sangat-sangat diperlukan, agar dengan cepat OJK dapat melindungi kepentingan masyarakat banya sebagai konsumen dalam perkara in casu;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika melihat dari penjelasan saya sebelumnya ketika OJK yang berwenang sebagai penyidik, ketika dari awal melibatkan OJK yang berwenang dan bertindak sebagai penyidik dalam pemberian kewenangan melalui Undang-undang maka dapatlah dilihat yang berkompeten untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara ini casu haruslah dari pihak Bank Indonesia (BI), sesuai dari hasil peyidikan adanya indikasi pelanggaran tindak pidana perbankan yang dilakukan bukan pihak OJK;
- Bahwa jika pihak Kepolisian yang notabenenya ketika bertindak sendiri tanpa melibatkan OJK dari awal perkara ini casu untuk menentukan apakah ini masuk dalam klasifikasi tindak pidana perbankan saya berharap semuanya harus mengacu pada ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk menentukan adanya kepastian hukum harus bertindak sesuai dengan SKB dan ketentuan Undang-undang yang berlaku dimana pentingnya koordinasi dengan OJK sebelum melakukan langkah penyidikan supaya bentuk dari pada Penegakan Hukum akan menjadi sangat terang dan sangat jelas;
- Bahwa ketika dalam penerapan tindak pidana perbankan yang mana hal ini tidak sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.7/1992 dirubah Undang-undang No.10/1998 tentang Perbankan dan kemudian kalau seandainya adanya hal bentuk tindak pidana haruslah merucut pada tindak pidana umum;
- Bahwa ada suatu buku karangan **DR. Andi Hamzah tengang**"*delik delik tersebar di luar KUHP*", pada suatu tindak pidana jika ada suatu bunga yang lebih dalam perjanjian kerjasama , dikatakan kalau hal itu dituntut secara perdata, tetapi jika kita mengacu ke pidananya seharusnya sejak awal OJK bertindak berdasarkan Koordinasi untuk melaksanakan perintah dan amanat dari pada Undang-undang itu sendiri, sehingga OJK bertindak

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat untuk melakukan pembekuan sementara terhadap usaha ini demi menyelamatkan uang masyarakat;

- Bahwa jika nanti ada satu orang saja konsumen merasa dirugikan dan melaporkan ke pihak Kepolisian seharusnya hal ini merujuk pada pidana umum;
- Bahwa sekalipun pendapat ahli tersebut terungkap dalam perkara terdakwa yang berbeda tetapi berkas perkara splistshing yang diadili oleh Ketua Majelis Hakim yang sama adalah sangat tidak keliru untuk dipertimbangkan, apalagi putusan akhir terhadap kedua terdakwa dijatuhkan pada hari, Jumat tanggal 16 Juni 2017, dengan ancaman pidana yang sama ;
- Bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan bahwa saat dilakukannya penggerebekan tempat usaha kedua terdakwa, segala sesuatu masih normal masih berjalan sesuai perjanjian dengan tidak ada pihak yang dirugikan karenanya belum ada pelanggaran hukum berikut dari segi Hukum Pidana, Hukum Perdata, terlebih Tindak Pidana Perbankan.
- Bahwa Berikutnya sebagai bukti itikad baik terdakwa dalam mengadakan perjanjian terdakwa sampai saat ini masih mengembalikan uang-uang para Partner dan Investor sekaligus keadaanya menjadi morat marit setelah dilakukannya penyitaan uang oleh pihak penyidik Polresta yang di dalam catatan para terdakwa berjumlah Rp. 7.243.000.000,- (tujuh milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan catatan penyidik Rp.

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.581.494.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terungkap dalam persidangan Nomor 359/Pid.B/2016/PN.Mnd an terdakwa Focksy Vasn Affero Rapar, dalam hal Uang yang disita oleh penyidik hanya dibiarkan dalam ruangan Kapolresta kota manado dan nanti dihitung empat hari setelah itu, hal itulah timbul selisih dalam jumlah yang tidak sedikit.;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 5.581.494.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sama sekali tidak diperlihatkan dalam persidangan, bahkan bukti setoran barang bukti tersebut tidak ada dalam berkas perkara, bahkan permintaan pembanding untuk diperlihatkan barang bukti tersebut dipersidangan tidak dihiraukan sama sekali. **Bukti setoran barang bukti uang tidak jelas, mohon pengadilan tinggi menelusuri hal ini agar tidak terjadi kesimpang siuran Hukum acara pidana terkait tatacara penyitaan barang bukti.**
- Bahwa wujud pengembalian segala uang Partner/Investor oleh terdakwa/pembanding, sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama. Bukti pengembalian uang partner/investor tersebut, akan dilampirkan dalam perkara a quo, dimana sebelumnya sudah dilampirkan dalam Pembelaan pribadi dalam perkara No. 359/Pid.B/2016/PN.Mnd, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sehingga untuk menghemat waktu dan biaya Pembanding hanya akan melampirkan bukti yang sama tetapi bertanda foto copy;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dalam perkara in casu adalah perkara splitsing dengan perkara nomor.359/Pid.B/2016/PN.Mnd an terakwa Focksy Van Affero Rapar dan yang mana telah terungkap dalam fakta persidangan sesuai dengan adanya penjelasan ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum yang pada intinya telah menjelaskan tentang pengertian dari Tindak-tindak Pidana Perbankan, yaitu : Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan, Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mensejahterahkan taraf hidup rakyat banyak.

Atas dasar ketentuan tersebut, lembaga perbankan mempunyai fungsi penampungan uang dari masyarakat dan penyaluran uang kepada masyarakat., hingga lembaga perbankan merupakan pusat lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

Brig. Jendral. Pol. Drs. H. A. K. Moch Anwar. S.H. (dalam buku "Tindak Pidana di Bidang Perbankan"), penerbit alman Bandung 1982, dalam halaman 3, mengakui adanya kesulitan-kesulitan dalam menentukan tindak pidana perbankan dengan mengemukakan bahwa :

"Didalam praktek penegakan hukum seringkali dihadapi keraguan dalam tindakan-tindakan penyelesaian atau perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam menjalankan usaha Bank berhubung ketiadaan peraturan-peraturan yang memberikan wewenang penyelesaiannya"

Lebih lanjut dikemukakan bahwa :

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk memberikan kejelasan didalam penyelesaian perkara-perkara yang berhubungan dengan mekanisme Bank, akan dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :”

- Pengertian Bank
- Peraturan-peraturan yang berlaku dibidang Perbankan
- Lalulintas pembayaran giral serta perkreditan
- Penyalahgunaan hukum dibidang Perbankan.

Dengan mengemukakan hal-hal tersebut di atas diharapkan bahwa terhadap sejumlah perbuatan yang menyangkut dibidang perbankan dapat diperlakukan perundang-undangan dibidang hukum pidana, kecuali yang sudah tegas diatur dalam undang-undang perbankan sebagai tindak pidana perbankan.

Kesulitan-kesulitan inilah yang harus dipahami oleh para penegak hukum khususnya penyidik dalam perkara ini, karena untuk memperlancar dan mempercepat proses penanganan dan penyelesaian di bidang perbankan khususnya mengandung unsur pidana.

Bank Indonesia telah menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait lainnya yaitu : Kejaksaan Agung R.I dan Kepolisian R.I. Kerjasama itu dituangkank dalam surat keputusan bersama antara Jaksa Agung, Kapolri dan Gubernur Bank Indonesia No.KEP. 126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI, tanggal 06 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Surat keputusan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) yang telah ditandatangani pada tanggal 01 September 1999 oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Komandan. Korps Reserse Markas Besar Kepolisian, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya surat keputusan bersama yang dibuat pada tanggal 06 November 1997 tersebut telah dilakukan revisi dan ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 Desember 2004. Dengan

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKB 1997, kordinasi dan kerjasama dari ketiga instansi tersebut mulai dilakukan pada saat penanganan kasus tindak pidana di bidang perbankan, sedangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2004 kordinasi dan kerjasama tersebut akan dimulai sejak adanya indikasi tindak pidana di Perbankan oleh Bank Indonesia di dalam proses pengawasan.

Dengan dilakukannya revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut, maka seluruh penyimpangan di bidang perbankan yang mengandung unsur pidana dan memenuhi syarat, yang telah di investigasi oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) akan diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Untuk membantu penyidik mengungkapkan tindak pidana di bidang perbankan tersebut, apabila diperlukan Bank Indonesia c.q. pengawas atau pemeriksa Bank dapat diminta memberikan keterangan sebagai saksi atau saksi ahli.

Melalui wadah kerja sama tersebut, diharapkan segala bentuk penyimpangan di bidang perbankan, khususnya yang mengandung unsur pidana, dapat ditangani secara tepat dan lebih profesional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penanganan penyimpangan di bidang perbankan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi keinginan untuk membentuk system perbankan yang sehat.

Pembentukan Unit Khusus Investigasi Perbankan diharapkan dapat menimbulkan *announcement effect* terhadap dunia perbankan, yaitu :

- a. Bahwa *law enforcement* dalam kegiatan perbankan tetap dilaksanakan dan ditegakan.
- b. Bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan akan membawa konsekuensi hukum bagi para pelakunya. (Vide. Buku tulisan Prof. Dr. Chattamarrasjid, Ais, SH., MH. (HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA), penerbit: Kencana Purnada Media Grup, Jakarta 2008, Hal. 159-161)

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut telah mematangkan proses penyelidikan karena kordinasi dan kerjasama tersebut dimulai sejak adanya indikasi tindak pidana di perbankan, sehingga kepastian hukum khususnya penerapan pasal tindak pidana dilakukan secara cermat, seksama dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam kasus-kasus menjalankan usaha bank tanpa izin, menurut Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar, penerbit Pradya Paramita- Jakarta 1982, hal. 375; dikemukakan contoh kasus sebagai berikut :

“kasus orang yang bernama Fs di Ujung Pandang yang telah melakukan perbuatan tanpa izin, menteri keuangan sekitar tahun 1971-1972, yang lalu menerima uang dari orang-orang tertentu dengan memberi bunga tertentu serta meminjamkan uang kepada relasinya dengan memberi bunga yang sangat tinggi. Karena tingginya uang yang harus dibayar oleh debitur maka hamper semua kasus berakhir dengan jatuhnya barang jaminan berupa rumah tinggal dan lain-lain kepada Fs karena debitur tidak sanggup membayar utang ditambah bungaya yang semakin bertumpuk. Pengadilan Negeri memenangkan Fs dalam tuntutan perdata.”

Kemudian Kejaksaan Tiggi Sulawesi Selatan menuntut Fs melanggar undang-undang pokok perbankan ini, yaitu tanpa izin menteri keuangan melakukan usaha bank. Putusan hakim adalah tuntutan Jaksa tidak dapat diterima (Niet On Verkeliijk Verklaring) dengan alasan tidak cukupnya adanya alasan untuk menuntut Fs tersebut.

Kasus Fs yang telah digambarkan dalam contoh yang telah dikemukakan oleh Dr. Andi Hamzah.SH., bahwa Fs dalam
Halaman 36 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya masih meminjamkan uang dengan jaminan, tetapi akhirnya setelah dituntut pidana ternyata tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan tidak dapat diterima. Terdakwa dalam kasus perkara ini casu ini tidak melakukan pinjaman seperti Es tetapi telah mengembalikannya selama awal proses perusahaan ini casu berjalan dan selama itu pun semuanya baik-baik saja tidak sekalipun oleh terdakwa telah mengembalikannya dan itu pun sudah beberapa kali dilakukan (bukti terlampir) sebagai wujud etiket baik dalam perjamjian dengan pihak partner. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah jawaban terhadap tugas pengasawan, pengaturan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Karena pasal 1 ayat 1 menyebutkan : "Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini".

Dalam bidang pengawasan pasal 9 huruf H OJK mempunyai wewenang memberikan dan/ atau mencabut :

1. Izin usaha ;
2. Izin orang perseorangan ;
3. Efektifnya pernyataan pendaftaran ;
4. Surat tanda terdaftar ;
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha ;
6. Pengesahan ;
7. Persetujuan atau penetapan pembubaran ; dan
8. Peraturan lain;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bab VI pasal 28, 29, 30, 31, OJK dapat memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat. Pasal 28 huruf B, menyebutkan ; untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Dan huruf C pasal 28, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan tindakan lain yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Pasal 29 huruf C menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan(OJK) melakukan pelayanan pengaduan konsumen memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 ayat 1, menyebutkan : untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan yang dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak dan/atau

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

(2). Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Menurut pasal 49 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi wewenang khusus dalam tindak pidana perbankan sebagai pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi : Pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Karena itu ayat 3 pasal 49 telah menentukan kewenangan yang luas dalam penyidikan tindak pidana perbankan, yang meliputi sebagaimana yang telah disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf m dalam pasal ini.

Jadi dalam pandangan Penasihat hukum berpendapat bahwa penentuan kasus ini sebagai tindak pidana perbankan harus disidik oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) – quodnon-bukan tindak pidana perbankan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan ahli dalam tindak pidana perbankan tetapi adalah penyidik sebab pasal 49 huruf L, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana disektor jasa keuangan. Ahli yang dimaksud merujuk kepada SKB yaitu ahli dari Bank Indonesia. Inilah kekeliruan/kehilafan prosedur penyelidikan dan penyidikan perkara ini sehingga menuduh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan. Andainya prosedur-prosedur hukum yang obyektif sebagaimana digambarkan di atas, dilakukan penyidik dalam perkara ini maka keadaan-keadaan hukum tidak menjadi morat marit dan merusak kepastian hukum. Keadaan morat marit itulah yang membuat situasi mencekam seakan-akan terdakwa melakukan tindak pidana perbankan padahal tidak.

Bahwa putusan perkara pidana Terdakwa, kurang pertimbangannya karena itu banyak hal yang tidak terungkap sebagai kebenaran materil.

Jadi demi kepastian hukum, demi keadilan, demi kemanfaatan dan untuk kepentingan hukum negara serta kepentingan Terdakwa, apa yang menjadi alasan memori banding ini dapat dipertimbangkan dan bila Pengadilan Tinggi memandang perlu, perkara Terdakwa ini dapat dilakukan pemeriksaan kembali dalam sidang terbuka untuk umum pada Pengadilan Tinggi Manado, sebab perkara ini bukan tindak pidana perbankan. Ditegaskan kembali, terhadap barang bukti uang yang telah disita kiranya dapat ditelusuri agar tidak terjadi penyimpangan hukum acara perihal penyitaan barang bukti ;-----

Menimbang bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor :217/Pid.B/2016/PN Mnd, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2017, beserta Berita Acara Persidangan dan surat surat yang berkenaan dengan itu, juga dengan mencermati Memori Banding tertanggal 22 Juni 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2017 yang diajukan Terdakwa selaku Pembanding maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal baru dan hanya berisi keberatan atas terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya dari korban.;-----

Menimbang bahwa sedangkan Memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure tindak pidana Perbankan adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan keliru, karena perbuatan Terdakwa tidak dapat diklasifikasikan dalam usaha perbankan, Terdakwa hanya menghimpun dana saja dan tidak menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman ;-----

Menimbang bahwa oleh karena substansi memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa menyangkut tentang pembuktian dimana hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar sedangkan materi memori banding Penuntut Umum tidak mempermasalahkan tentang pembuktian unsur tindak pidananya akan tetapi hanya mengenai penjatuhan hukuman atas perbuatan Terdakwa maka pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan tersebut harus dikuatkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh perbuatan Terdakwa dapat berakibat kepada menurunnya penilaian masyarakat terhadap usaha dibidang jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Lembaga lembaga yang sah dimana hal itu belum dipertimbangkan dalam hal hal yang memberatkan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil apabila hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama diperberat yang lamanya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya hukuman sedangkan putusan selebihnya perlu dikuatkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu juga maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Memperhatikan: ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 217/Pid.B/2017/PN Manado, tanggal 16 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut ;-----

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SYALOMITA RINGKA RAPAR** alias **MITA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA PERBANKAN** ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SYALOMITA RINGKA RAPAR alias MITA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Unit Komputer merk Lenovo Warna Putih.
 - 4 (empat) Buku Besar.
 - 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha.
 - 4 (empat) Unit mesin Penghitung Uang.
 - 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy.
 - 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG).
 - 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU).
 - 1 (satu) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA KATUUK).
 - 1 (satu) Cap / Stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR.
 - 2 (dua) Cap / Stempel Admin Net In.
 - 29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Ruko Mega Smart 3 Nomor 8 Selama 2 (dua) tahun seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015.

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) amplop warna coklat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja.
- 1 (satu) buku agenda kerja.
- 3 (tiga) Gulungan Lembaran Catatan Net In.
- 1 (satu) buku.
- 1 (satu) Gulungan Lembaran Rincian Transaksi.
- 2 (dua) Klip Kwitansi Net Invest Pencairan Investor.
- 1 (satu) ikat lembaran kwitansi Net Invest kosong.
- 3 (tiga) klip kwitansi pencarian investor Net In.
- 1 (satu) kantor kertas lembaran kertas partner Net In jaringan Syalomitha.
- 1 (satu) kotak plastik.
- 2 (dua) buah tas.
- 1 (satu) Gulungan Kertas Amplop warna coklat dan lembaran kertas kecil serta Kwitansi Net In.
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio DB 1805 LA.
- tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- Uang tunai Rp. 5.581.494.000.- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FOCKSY VAN

AFFERO RAPAR alias FOCKSY;-----

5. Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000.- (lima ribu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **RABU** tanggal **:24 Januari 2017**, oleh kami: **IMAM SYAFII,S.H, M.Hum** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADJIDI, S.H, M.H dan **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 JANUARI 2017** oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERLINDA J. RAMPENGAN S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

SADJIDI, S.H, M.H

ttd

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.HUM

HAKIM KETUA

ttd

IMAM SYAFII, S.H., M.HUM

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan

Nomor 93/PID/2017/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)